

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi tanggung jawab orang tua

1. Pengertian tanggung jawab

Tanggung jawab dalam konteks ini ikatan emosional seseorang berasal dari tanggapan fisik maupun psikologisnya. Perhatian berhubungan dengan faktor kejiwaan (psikologis) manusia secara umum. Perhatian juga berhubungan dengan minat seseorang terhadap obyek berdasarkan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis. Dalam hal ini, perhatian seorang anak akan berbeda dengan perhatian seorang remaja, demikian pula berbeda sekali dengan perhatian orang dewasa atau orang tua. Dalam hal ini, perhatian orang tua terhadap anaknya tergantung pada seberapa besar ikatan emosionalnya.

Sehubungan dengan ini, Kartini Kartono membandingkan tanggung jawab dengan minat anak dengan menyatakan bahwa: “minat anak dapat berkembang bila secara psikologis memberikan respon terhadap sesuatu yang menarik perhatiannya, sesuai dengan kebutuhannya dan perkembangan jiwanya”.¹ Respon tanggung jawab yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah tanggapannya terhadap sesuatu yang diamati dan dirasakannya. Ini berarti bahwa perhatian yang diberikan dapat dirasakan manakala memperoleh tanggapan dan yang diberikan perhatian.

Apabila tanggung jawab pendidikan terletak ditangan kedua orang tua dan tidak dapat dipikulkan kepada orang lain. Kecuali apabila orang tua merasa tidak

¹Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Jakarta, Mandar Maju. 1995, h.245

mampu melakukan sendiri, maka bolehlah tanggung jawabnya diserahkan kepada orang lain. Misalnya dengan cara disekolahkan.²

Sebagai bahan pembandingan terhadap pengertian tanggung jawab tersebut dapat dianalisis pula pemikiran Nana Syaodih yang menyatakan bahwa:

Perhatian dapat timbul dari hasil proses memperhatikan sesuatu secara menyeluruh pada obyek tertentu yang secara emosional menarik perhatiannya atau mempengaruhi jiwanya untuk memberikan respon secara langsung maupun tidak langsung berupa tindakan atau perlakuan-perlakuan tertentu.³

Pendapat tersebut tidak dapat mengindikasikan keadaan psikologis seseorang terhadap sesuatu yang diperhatikannya. Jika tidak terdapat hubungan respon psikologis dan atau ikatan dari pihak yang memperhatikan maka keadaan tersebut tidak dapat dikategorikan perhatian. Meskipun dari pihak yang diperhatikan (orang maupun obyek tertentu) belum tentu memberikan respon balik atas perhatian tersebut. Dengan demikian perhatian dapat terjadi dalam satu arah maupun secara timbal balik.

Mengenai seberapa besar tingkat ketertarikan Nana Syaodih juga menjelaskan bahwa: “ketertarikan seseorang pada sesuatu tergantung seberapa besar kadar ketertarikannya.”⁴ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tingkat perhatian seseorang sangat sulit untuk diukur besarnya. Besar kecilnya tanggung jawab bersifat relatif dan hanya diketahui oleh pihak yang memberikan perhatian.

²Fuad ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008, h. 63

³Nana Syaodih Sukamadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosda Karya. 2005, h. 47

⁴*Ibid.*, h.49

Respon terhadap obyek ditentukan oleh seberapa besar seseorang melakukan tindakan atas obyek yang diperhatikannya. “Kadar ketertarikannya tersebut juga mempengaruhi respon berupa perlakuan yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung”.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antara yang memperhatikan berlangsung tidak secara timbal balik. Dalam hal ini yang diperhatikan belum tentu dapat memberikan respon balik atau *feed back* terhadap yang memperhatikannya. Meskipun demikian yang memperhatikan di sisi lain secara menyeluruh memberikan perhatiannya.

Dalam ruang lingkup pendidikan, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya merupakan perhatian pendidikan terhadap anak didik. Dimana peserta didik secara psikologi menaruh perhatian pada sesuatu manakala terdapat rangsangan dari luar dirinya. Rangsangan atau stimulus-stimulus diolah dan kemudian mendapatkan tanggapan atau respon dari anak. Rangsangan tersebut dipengaruhi pula oleh keadaan oleh keadaan emosi dan kadar pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.

Secara umum, berdasarkan deskripsi tanggung jawab tersebut dapat didefinisikan bahwa tanggung jawab merupakan ketertarikan seseorang terhadap suatu obyek baik manusia lain maupun material yang didasari oleh adanya rangsangan sebagai akibat ikatan psikologi dan seberapa besar ketertarikan tersebut. Perhatian dalam dunia pendidikan menempatkan peserta didik sebagai obyek yang diperhatikan dan menempatkan pendidik (orang tua dan guru) sebagai subyek yang mesti memberikan perhatian.

⁵*Ibid.*, h.49

Makna dari tanggung jawab itu sendiri ialah siap menerima kewajiban atau tugas. Dalam artian disini bahwa ketika seseorang diberikan kewajiban atau tugas seseorang tersebut akan menghadapi suatu pilihan yaitu menerima dan menghadapinya dengan dedikasi atau menunda dan mengabaikan tugas atau kewajiban tersebut.⁶

Maksudnya adalah ketika telah diberikan tugas dan kewajiban maka seseorang tidak bisa untuk mengabaikan tugas dan kewajibannya itu karena itu akan dimintai pertanggung jawabannya apakah seseorang itu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik atau tidak. Ketika diberikan tugas dan kewajiban berarti diberikan kepercayaan untuk menjalankannya dengan baik.

2. Fungsi orang tua dalam pendidikan anak

Berbicara mengenai fungsi orang tua dalam keluarga, sangat kompleks. Karena begitu banyaknya beban yang harus dilaksanakan oleh para orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Disamping memenuhi kebutuhan pokok, seperti pakaian dan makanan, maka orang tua berkewajiban pula untuk member bimbingan dan contoh yang baik pada anak-anak agar dapat menjadi orang yang berpendidikan menurut ajaran yang telah diberikan oleh orang tuanya.

Fungsi pokok orang tua ada tiga bagian, adalah sebagai berikut:

1. Fungsi ketuhanan, adalah suatu tanggung jawab orang tua yang paling pokok, karena dengan adanya agama akan dapat menjamin keselamatan anak, baik didunia maupun akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surah Al-Lukman ayat : 17

⁶ <https://holickichal.wordpress.com/2015/06/13/tugas-ibd-manusia-dan-tanggung-jawab/>

يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ

الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

Terjemahannya :

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah”. (QS. Lukman : 17)

Berdasarkan ayat di atas bahwa peranan orang tua dalam mendidik anak-anaknya dibidang ketuhanan sangat menentukan berhasil tidaknya anak-anak menjalankan perintah keagamaan. Hal ini senada dengan pendapat yang menyatakan :

“Ajaran agama memberikan jalan kepada manusia untuk mencapai rasa aman, rasa tidak takut/ cemas menghadapi hidup ini. Ajaran-ajaran agama menunjukkan cara-cara yang harus dilakukan dan menjelaskan pula hal-hal yang harus dilakukan, supaya kita dapat mencapai rasa aman selama hidup ini dan selanjutnya diajarkan pula bagaimana mempersiapkan diri dengan perbuatan-perbuatan baik dan menjauhi tindakan-tindakan yang mengganggu kesenangan orang lain”.⁷

Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa agama merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Keberhasilan pendidikan agama dapat langsung dilihat hasilnya yang mana tercermin dalam sikap dan perbuatan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudian mengenai kewajiban orang tua secara umum, seperti pendapat yang menyatakan bahwa :

“Orang tua berkewajiban mengatur dan mendidik, memberi pakaian, makanan dan minuman, menjaga dari segala marabahaya, menjaga keselamatan dan kesehatan lahir dan bathin, jasmani dan rohani, mendidiknya agar menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa

⁷Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental*, (Jakarta : Bulan Bintang,1975), h. 17.

dan agama serta bahagia dunia akhirat, memberinya pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu agama dan ilmu umum agar ia menjadi manusia sempurna, berilmu dan beragama, beramal dan beribadat dan dapat berdiri sendiri, mengurangi hidup dengan penuh keyakinan”.⁸

2. Fungsi sosial, Orang tua berkewajiban mendidik anak-anaknya hidup bertetangga dan bermasyarakat agar nanti dapat menjadi warga yang baik. Pendidikan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, bimbingan, dalam berbagai kegiatan atau cara hidup pada umumnya, yang dapat diharapkan membawa hasil yang dicita-citakan yaitu terjadinya pembinaan yang sempurna pada setiap anggota masyarakat. Sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa :

“Pewarisan nilai kemanusiaan, yang minimal dikemudian hari dapat menciptakan manusia yang cinta damai, anak shaleh yang suka mendoakan kepada orang tua secara teratur, yang mengembangkan kesejahteraan social dan ekonomi ummat manusia, yang mampu menjaga dan melaksanakan hak asasi kemanusiaan yang adil dan beradab dan yang mampu menjaga kualitas dan moralitas lingkungan hidup”.⁹

3. Fungsi ekonomi, adalah suatu keharusan orang tua untuk menjadikan anak-anaknya mempunyai keterampilan agar nanti ia menjadi orang yang kreatif dan berproduksi.

Maksudnya sejak kecil anak telah diberi pengetahuan dan keterampilan sebagai bekalnya nanti. Dengan demikian ia tidak lagi tergantung pada orang tua melainkan memenuhi kebutuhannya sendiri dengan berbekalkan keterampilan yang ia miliki.

⁸ Aisyah Dahlan, 1979, h. 92.

⁹Ramayulis, dkk, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1987),h.11-12.

Dari ketiga fungsi di atas, maka tugas utama orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu orang tua sebagai pendidik dan orang tua sebagai pemimpin.

- a. Orang tua sebagai pendidik anak yang baru lahir perlu dididik dan dipelihara agar ia dapat merasakan perawatan orang tuanya.
- b. Orang tua sebagai pemimpin bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pola dan tingkah anggota keluarganya termasuk anaknya.

3. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak

a. Kewajiban orang tua dalam pendidikan anak

Kewajiban orang tua dapat diklasifikasi menjadi empat macam yaitu sebagai berikut “mendidik dan mengasuh anak-anaknya, memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, membina mental/ moral anak-anaknya, orang tua berkewajiban untuk membentengi anak-anaknya dengan agama.”¹⁰

Salah satu kewajiban orang tua adalah menikahkan anaknya setelah ia dewasa.

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ وَأَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَابَةَ وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ يَلْبَسَهُ لِيُرْزَقَهُ
الْأَطْيَبَ وَأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَا دَرَكَ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ)

Artinya :

”kewajiban orang tua terhadap anak adalah : membaguskan namanya dan akhlak/ sopan santun, mengajarkan tulis menulis, berenang, dan memanah, memberi makan dengan makanan yang baik, menikahkannya bila telah cukup umur”.¹¹

¹⁰ Zakiah Daradjat, h. 68.

¹¹ Ibnu Rajab. *Panduan ilmu dan hikma, syahrah lengkap al arbai'in an nawawi*. Jakarta : PT. Darul falah, 2002

Dari hadist di atas maka dapat dilihat bahwa kewajiban orang tua terhadap anak sangat besar dan orang tua harus memenuhi kewajibannya terhadap anak-anaknya. Orang tua wajib memberikan nama yang baik kepada anak dan mengajarkan akhlak yang sopan dan santun, mengajarkan anak untuk tulis dan menulis, memberikan kepada anak makan dengan makanan yang baik dan halal, dan kemudian kewajiban orang tua yang terakhir adalah menikahkan anak setelah sudah cukup umur. Inilah kewajiban orang tua yang harus dipenuhi kepada anak.

Karna anak adalah amanat yang diberikan Allah kepada manusia (orang tua), maka kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengasuh dengan sebaik-baiknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa “pemeliharaan seorang bapak terhadap anaknya ialah dengan jalan mendidik, mengasuh dan mengajarnya dengan akhlak atau moral yang tinggi dan menyingkirkannya dari teman-teman yang jahat”.¹²

Untuk mendidik dan mengasuh anak-anaknya adalah suatu kewajiban dari orang tua yang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain sebagaimana dijelaskan, bahwa “salah satu kewajiban dan hak utama dari orang tua yang tidak dapat dipindahkan adalah mendidik anak-anaknya”.¹³

Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya, dan jangan sampai mereka membiarkan anak-anak mereka tumbuh tanpa bimbingan terutama pada usia mereka menjelang remaja.

Pemenuhan segala kebutuhan tersebut meliputi:

1. Kebutuhan jasmaniah, seperti : makan, minum, pakaian dan segala kebutuhan yang berkenaan dengan kebutuhan biologis.

¹²M. Athiyaha Al-Abrasy, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*,(Jakarta : Bulan Bintang, 1984), Penerjemah Busthami A. Gani dan Djohar Bahry, h. 115.

¹³ Kartini Kartono, *Peranan Keluarga Memandu Anak*, (Bandung : Alumni, 1985), h.38.

2. Kebutuhan psikis dan sosial (rohani), meliputi : kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa harga diri, kebutuhan akan rasa bebas, kebutuhan akan rasa mengenal, dan kebutuhan akan rasa sukses.¹⁴

Sedangkan kebutuhan khas remaja meliputi pengakuan sebagai orang yang mampu untuk menjadi dewasa, perhatian dan kasih sayang .¹⁵ Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan mempengaruhi juga kesehatan mental yang dimilikinya (remaja), sebab terpenuhi atau tidaknya kebutuhan individu, sangat mempengaruhi kesehatan mental yang dimilikinya. Orang tua memiliki kewajiban untuk merawat anak-anak mereka. Merawat disini memiliki banyak arti, tidak hanya sekedar menjaga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka dengan cara yang baik, yakni dengan cara yang diajarkan Rasulullah sebagai teladan terbaik. Dengan sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ وَالدِّ الدِّمْشَقِيُّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَعِيدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَ ثَنِي حَرَسِ بْنِ نُعْمَانَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْرَمُ أَوْلَادِكُمْ وَأَحْسَنُوَا أَدَبَهُمْ (رواة ابن ماجه)

Artinya :

”Telah menceritakan kepada kami Abbas bin Walid damasyqi, telah menceritakan Ali bin Ayyasi, telah menceritakan Sa’id bin Umaroh, telah menceritakan kepadaku Haris bin Nu’man, aku mendengar Annas bin Malik yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah pendidikan (adab) mereka”. (HR. Ibnu Majah).¹⁶

Berdasarkan hadits di atas jelas bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk membina mental atau moral anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S/4 : 9 sebagai berikut :

¹⁴ Zakiah Daradjat, 1982, h. 14.

¹⁵ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1982), h. 154.

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asgalani. *Buhgul Marom*. (Semarang : Toha Putra, 2013), h. 200

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿١٧﴾

Terjemahnya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.¹⁷

Ayat diatas akan memperjelas pentingnya orang tua mempersiapkan anak-anaknya dengan mental dan moral yang tinggi untuk dapat memiliki mental yang sehat, dalam arti mampu menggunakan segala potensi dan bakatnya semaksimal mungkin dengan cara yang membawah kepada kebahagiaan dirinya dan orang lain. maka pembinaan tersebut hendaknya dilaksanakan secara baik dan terus menerus. Sebagaimana dijelaskan bahwa “pembinaan moral dan mental agama, harus dilaksanakan terus menerus sejak seseorang itu lahir sampai matinya”.

Kewajiban orang tua yang tidak kalah pentingnya adalah menanamkan jiwa keagamaan pada anak-anaknya, untuk membina jiwa agama ini hendaklah dilaksanakan bukan hanya dilingkungan rumah tangga (keluarga), tetapi juga hendaknya dilaksanakan dilingkungan masyarakat. Maka segala sesuatu yang dapat merusak pembinaan itu hendaknya dijauhan, sebagaimana dijelaskan “untuk melakukan pendidikan agama dan pembinaan mental secara baik dalam masyarakat hendaknya segala pengaruh yang bertentangan dengan ajaran agama disingkirkan”.¹⁸

¹⁷Departemen Agama RI Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung : syaamil Qur'an,2010).h. 78

¹⁸Zakiah Daradjat, *Pembinaan Jiwa/Mental*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1985), h. 25

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa untuk membina mental seseorang segala sesuatu yang dapat merusak pembinaan yang dilaksanakan baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat harus di jauhi, hal tersebut disebabkan segala unsure-unsur yang bertentangan dengan agama yang terdapat dalam masyarakat, akan menghambat pertumbuhan moral agama pada anak bahkan mungkin menghancurkannya sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kewajiban orang tua itu sangat kompleks, disamping ia harus memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, tetapi mereka juga harus membina anak-anaknya sehingga mereka dapat hidup ditengah-tengah masyarakat dengan mental yang sehat.

b. Tanggung jawab orang tua terhadap anak

1. Merawat anak

Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka sesuai dengan kemampuannya. Memberikan mereka makan, pakaian, pendidikan, dan kebutuhan lain. Tanggung jawab orang tua terhadap anak ini memang tidak muda. Banyak orang tua yang harus bersusah payah dan bekerja keras agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak mereka, misalnya berusaha memberikan makan dan pakaian, agar anak-anak mereka bisa tumbuh dengan layak dan berkecukupan.

2. Mendidik Anak

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak. Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang selanjutnya ialah mendidik anak. Mendidik agar cerdas dalam perihal dunia dan akhirat. Menjadikan anak-anak mereka

tanggung dengan ilmu agar mampu menyikapi perihal urusan dunia dan akhirat dengan bijaksana. Tanggung jawab mendidik anak ini sekilas memang terdengar mudah, tetapi faktanya tidak.

Dalam mendidik anak, orang tua tidak dapat melakukannya secara sembarangan atau asal-asalan. Orang tua harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Berilmu sebelum beramal, inilah langkah terbaiknya. Jika orang tua menginginkan anak-anak mereka tumbuh menjadi cerdas, bagaimana mungkin orang tua hanya berdiam diri tanpa mencerdaskan diri mereka terlebih dahulu sebelum menjadikan anaknya cerdas.

3. Membimbing Anak ke jalan yang lurus

Membimbing keluarga dan anak ke jalan yang lurus, yakni jalan yang sesuai dengan ajaran islam, merupakan salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anak yang patut diperhatikan. Di masa kini, seringkali orang tua hanya memfokuskan diri mereka untuk memberikan nafkah yang cukup untuk anak-anak mereka. Padahal, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak hanya sekedar itu.

Orang tua wajib mengajarkan ilmu agama yang sesuai dengan Al-qur'an dan sunnah kepada anak mereka. Membimbing mereka agar senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang tua wajib menjaga keluarganya dari api neraka sebagaimana ayat dalam surah At-Tahrim.¹⁹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

¹⁹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : cordoba, 2017). h. 560

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ajarkanlah kepada mereka tentang tauhid, akidah, Al-Qur'an, serta ajaran-ajaran Islam dengan sabar dan penuh kasih sayang karena kelak di tangan mereka akan lahir generasi-generasi pejuang Islam.

Itulah beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anak yang perlu diperhatikan dengan seksama. Teruslah belajar agar menjadi orang tua yang berilmu. Dengan demikian, orang tua dapat merawat, mendidik, serta memberikan pendidikan yang bermutu, bukan pendidikan sembarangan yang tidak jelas landasannya, terlebih jika pengajaran tersebut tidak terdapat dalam ajaran Islam. Ini juga termasuk ke dalam tanggung jawab orang tua terhadap Allah. Perbaiki niat agar semua yang dilakukan tidak hanya sekedar untuk menyelesaikan tanggung jawab, tetapi juga bernilai ibadah di mata Allah.

4. Orang tua sebagai pendidik kodrati

Pengertian orang tua secara etimologis (bahasa), kata orang tua berarti ibu, bapak atau wali anak. Sedangkan menurut istilah pengertian Orang tua adalah orang yang menjadi pendidik dan pembina yang berada dilingkungan keluarga.²⁰ Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan anak yaitu ibu dan bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan anak

²⁰M Arifin, *Teori-Teori Conseling umum dan Agama*, (Jakarta, Golden Terayon Press,h.114.

ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Maka pengetahuan yang pertama diterima oleh anak adalah orang tuanya. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak dan sebagai penyebab kenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari akan terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu. Jadi, orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anak. Sejak anak lahir, ibunyalah yang selalu ada di sampingnya. Oleh karena itu ia meniru perangai ibunya dan biasanya seorang anak lebih cinta kepada ibunya, apabila ibu itu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Ibu merupakan orang yang mula-mula dikenal anak menjadi temannya dan yang pertama untuk dipercayainya.

Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia orang tua dapat diartikan sebagai berikut : Ayah Ibu kandung, orang yang dianggap orang tua (cerdik, pandai, ahli, dan sebagainya, orang yang dihormati (disegani) di kampung, tertua.²¹ Orang tua disini ialah ayah dan ibu yang membantu dan membimbing anak mereka sehingga semangat dalam belajarnya sehingga dapat mencapai sesuatu tujuan yang diinginkannya. Untuk itu orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mendampingi anak dalam kehidupan

²¹<http://kamusbahasaIndonesia.Org/orangtua>.di akses : 15-april-2015

keseharian anak. Sudah merupakan kewajiban para orang tua untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga dapat memancing keluar potensi anak, kecerdasan dan rasa percaya diri. Dan tidak lupa memahami tahap perkembangan anak serta kebutuhan pengembangan potensi kecerdasan dari setiap tahap. Orang tua menciptakan suasana yang nyaman di rumah sehingga di harapkan anak bisa belajar dengan lebih baik, namun pada kenyataanya peran keluarga saat ini mulai melemah hal ini di karenakan perubahan sosial politik dan budaya yang terjadi. Keadaan ini memiliki andil yang besar terhadap keterbatasan anak dari orang tua. Kewajiban orang tua beralih membebani mereka.²²

Pengertian orang tua ini lebih merujuk pada keluarga yang terdiri dari orang tua laki-laki (bapak), orang tua perempuan (ibu), dan atau wali yang diberi kewenangan seperti orang tua. Keadaan ini terjadi manakala anak tidak memiliki salah satu atau kedua orang tua yang melahirkannya atau yang berada jauh dari kedua orang tuanya. Istilah orang tua pada hakekatnya dimaksudkan untuk memberikan penggolongan manusia berdasarkan usia, dalam hal ini terdapat pula istilah orang muda yang menjadi pembandingnya. Oleh karena itu, menyelaraskan dua komponen antara orang tua atau orang yang memiliki usia yang lebih muda disini pada dasarnya mengindikasikan anak dengan orang tuanya.

Pengertian orang tua juga berkonotasi dengan keluarga,

Keluarga merupakan suatu kelompok sosial kecil yang mempunyai sifat universal, maksudnya hal ini terdapat pada masyarakat luas. Maka keluarga dapat diartikan adanya interaksi pada semua pihak yang berhubungan darah

²²Ma'ruf zurayk, *Aku dan Anakku : Bimbingan Praktis Mendidik Anak Menuju Remaja*,(Bandung, Al Bayan, 1998, h. 21

dan keturunan secara luas. Sedangkan keluarga yang lebih sempit diartikan adanya orang tua dan anak.²³

Uraian mengenai tanggung jawab, orang tua, keluarga dan tanggapan psikologi tersebut mengindikasikan bahwa perhatian disatu sisi merupakan sebetuk interaksi hubungan manusia. Meskipun demikian secara umum, perhatian dapat pula ditunjukkan pada benda atau apa yang telah diamati oleh seseorang. Demikian pula, perhatian tidak sebatas memperhatikan dengan indera mata tetapi mencakup ikatan rasa yang dalam.

Oleh karena itu mengkorelasikan pengertian tanggung jawab dengan orang tua bermakna konotasi sebagai wujud pemberian perhatian yang diberikan oleh ibu dan bapaknya atau kepada orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab menggantikan orang tua dalam memberikan perhatian kepada anak.

Pemberian tanggung jawab, menurut Abu Bakar Baradja adalah:

Perhatian orang tua pada dasarnya dapat diwujudkan melalui pemberian bantuan material maupun spiritual. Namun demikian, pemberian spiritual menjadi lebih penting artinya demi menunjang perkembangan psikologi anak. Pemberian material dapat memiliki arti yang signifikan bila diiringi dengan dorongan psikologis.²⁴

Tanggung jawab orang tua berasal dari padanan kata tanggung jawab dan orang tua. Perhatian dalam buku kamus bahasa Indonesia berarti: “Memandang sesuatu atau memperhatikan obyek tertentu dengan segenap curahan hati”. Kata tanggung jawab dalam konteks ini menunjukkan bahwa perhatian berorientasi pada pandangan seseorang terhadap suatu obyek tertentu disertai dengan perasaan atau keinginan hati secara mendalam.

²³Abu Bakar Baradja, *Psikologi Perkembangan*. Jakarta, Studia Press. 2005, h. 66

²⁴*Ibid.*, h. 72

Bila telaah hadis yang diriwayatkan oleh Anas, tugas dan tanggung jawab kedua orang tua ini dirinci oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut :

“Anas mengatakan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda :
 “Anak itu pada hari ketujuh dari hari kelahirannya disembelih akikahnya, serta diberi nama dan disingkirkan dari segala kotoran. Jika ia telah berumur Sembilan tahun, dipisahkan tempat tidurnya, dan jika = / telah berumur tiga belas tahun dipukul agar sembahyang (diharuskan). Bila ia telah berumur enam belas tahun boleh dikawinkan. Setelah itu ayah berjabat tangan dengannya dengan mengatakan, “saya telah mendidik, mengajar dan mengawinkan kamu, says mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah di dunia dan akhirat”.

Tanggung jawab orang tua merupakan salah satu bentuk pendidikan keluarga. Bentuk-bentuk perhatian orang tua yang diberikan sehubungan dengan upaya membantu proses belajar anaknya dapat dikategorikan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua secara kodrati dalam mendidik anaknya. Tanggung jawab orang tua sangat penting terutama dalam membimbing, memotivasi, berpartisipasi aktif terhadap anaknya untuk belajar dengan baik, karena motivasi merupakan syarat mutlak untuk belajar anak atau siswa. Akan mempunyai hubungan dari keluarga yakni orang tua didik, hubungan antara keluarga dengan suasana belajar. Mengenai perhatian orang tua, Ahmad Tafsir yang mengemukakan bahwa:

...Orang tua diharapkan selalu menyediakan waktu yang cukup serta membina komunikasi antara orang tua dengan anak, anak dengan guru demi menciptakan keintiman dan keakraban diantara anggota keluarga. Apabila keintiman dan keakraban telah terjalin dengan baik maka dapat menciptakan suasana aman serta anak merasa dekat dengan orang tuanya sebab orang tua adalah panutan bagi anak-anaknya.²⁵

Perhatian orang tua sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh anak maka dari itu, orang tua diharapkan untuk selalu membina komunikasi dengan baik

²⁵Ahmad Tafsir, *Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1995, h. 7

antara orang tua dan anak. Dengan adanya komunikasi maka akan tercipta keakraban diantara anggota keluarganya. Apabila keakraban telah terjalin dengan baik maka akan tercipta suasana yang aman dan nyaman kepada anak dan anak juga akan merasa dekat dengan orang tuanya sebab orang tuanya adalah tauladan bagi anak-anaknya.

B. Deskripsi Pendidikan Anak

1. Pengertian pendidikan

Istilah pendidikan atau *paedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.²⁶

Pendidikan merupakan hubungan antar pribadi pendidik dan anak didik. Dalam pergaulan terjadi kontak atau komunikasi antara masing-masing pribadi. Hubungan ini jika meningkat ke taraf hubungan pendidikan, maka menjadi hubungan antara pribadi pendidik dan pribadi si anak didik, yang pada akhirnya melahirkan tanggung jawab pendidikan dan kewibawaan pendidikan. Pendidik bertindak demi kepentingan dan keselamatan anak didik, dan anak didik mengakui kewibawaan pendidik dan bergantung padanya. Pendidik merupakan manusia yang fundamental, yang juga mempunyai sifat konstruktif dalam hidup manusia. Karena itulah dituntut untuk mampu mengadakan refleksi ilmiah tentang

²⁶Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009. h. 1

pendidikan tersebut, sebagai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukan, yaitu mendidik dan dididik.²⁷

Banyak pembinaan kepribadian anak yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anaknya. Bila pembinaan kepribadian yang diwarnai dengan ajaran agama yang berkesinambungan ini dapat dilakukan maka ia dapat diharapkan akan menjadi seorang anak (dewasa) kelak akan menjadi manusia yang berkepribadian muslim. Ia akan baik dengan tetangga dan tema sepergaulan atau dengan orang lain dalam masyarakat dimana ia tinggal.²⁸ Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah orang tersebut menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun media massa, semakin banyak informasi yang masuk, semakin banyak pula pengetahuan yang di dapat tentang kesehatan.

Dari teori Freud ini dianalisis, sehingga ia mengambil kesimpulan, bahwa dalam keluarga anak lebih dekat kepada orang tuanya yang berlainan jenis. Tapi dalam kenyataan tidak selalu demikian, yang jelas kedua jenis kelamin yang berbeda ini cenderung lebih dekat kepada ibunya daripada ayahnya.²⁹ Kenyataan ini dapat dipahami atas asional, bahwa memang dalam keseharian, ibu lebih dekat dengan anak-anaknya daripada ayahnya karena pekerjaan yang diembannya. Namun demikian ibu yang bijaksana, rasa kedekatan anak dengan ibu ini dapat digunakan untuk menimbulkan kesadaran akan peranan ayah dalam rumah tangga,

²⁷*Ibid.*, h. 5-6

²⁸Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008, h.67

²⁹Restya Puspa Pertiwi, Jurnal Karya Tulis Ilmiah : konsep Pendidikan Islam. (online), <http://jurnalilmia.sigmundfreud.academia.edu.html>. Di akses 16 Mei 2017

sehingga rasa kedekatan anak dengan ayahnya dapat dipelihara dan ditumbuhkan oleh ibunya melalui pergaulan sehari-hari dengannya. Sebab itu dalam konsep pendidikan Islam kebahagiaan rumah tangga, lebih banyak berada di pihak ibu, karena ia dapat menciptakan suasana rumah yang harmonis melalui kasih sayang dan sapaan yang menyejukkan hati anaknya.

Besarnya tanggung jawab ibu sebagai pendidik bagi anak-anaknya dapat membuahkan kebahagiaan, kedamaian, keharmonisan, kepatuhan, dan penanaman nilai luhur dan norma-norma agama dan sosial yang berlaku setempat atau sebaliknya. Sebab itu Allah dalam surat Luqman ayat 14 mewajibkan setiap anak berterima kasih dan berlaku lemah lembut kepadanya dan juga kepada ayahnya, mengingat peranannya mulai sejak mengandung sampai mendewasakannya, firman Allah SWT dalam Qur'an Surah al-Lukman ayat :14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Terjemahannya:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. Lukman 14)³⁰

Pendidikan sangat penting diterapkan pada anak. Pendidikan dari orang tua ke anak tentunya akan berguna nantinya untuk perkembangan anak kedepannya. Anak tidak hanya membutuhkan perlindungan dari orang tua, anak juga membutuhkan perhatian, belaian kasih sayang dan segenap bimbingan yang

³⁰*Ibid.*, h. 70

mereka butuhkan dari orang tuanya, bahwa anak adalah amanat yang dititipkan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua yang diamanatkan untuk dapat menjaga, membimbing, mengarahkan, dan mendidik anak semampunya mungkin. Menanamkan rasa keimanan kepada anak sejak usia dini, bukan berarti orang tua mendidik mereka perasaan takut kepada Tuhan. Melainkan justru membuat anak merasa terlindungi. Semua orang tua harus melakukan itu, supaya anak-anak selamat dari segala mara bahaya dunia akhirat.

2. Anak sebagai amanah Allah

Anak adalah amanat Allah yang harus dirawat, dipelihara dan dididik dengan penuh kasih sayang, mendidik anak adalah kewajiban orang tua yang paling utama yang akan berpengaruh kuat dalam perkembangan anak pada masa-masa selanjutnya. Kewajiban itu meliputi pendidikan jasmani dan rohani yang dimulai sedini mungkin. Sehingga harus dipertanggung jawabkan oleh orang tua dalam berbagai aspek kehidupannya.³¹

Anak dalam bahasa arab di sebut *walad*, yang berarti keturunan dari kedua atau manusia kecil. Anak secara umum diartikan masa tumbuh. Yang dimaksud dengan anak disini ialah anak Sekolah Menengah Pertama kelas VII disebut dengan remaja awal dan juga dapat disebut dengan masa puber. Batasan usia remaja pada umumnya digunakan oleh para ahli ialah antara 12-21 tahun. Rentang waktu remaja ini biasanya dibedakan menjadi tiga, yaitu usia 12-15 tahun ialah masa remaja awal, 15-18 tahun ialah masa remaja pertengahan, 18-21 tahun ialah masa remaja akhir. Masa remaja adalah suatu periode kehidupan dimana kapasitas

³¹Safuddin Mujtaba dan Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta ; Pustaka Bangsa Press) h. 84

untuk memperoleh atau menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncak. Hal ini dikarenakan selama periode masa periode ini, proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan.³²

Dalam mendidik anak, orang tua diharapkan memberikan pengetahuan tentang keyakinan suatu agama sebagai suatu pedoman hidup. Orang tua setidaknya memberi tahu bahwa hidup bukan hanya di dunia tetapi juga adanya kehidupan setelah mati. Orang tua juga sebaiknya memberi tahu bahwa hidup adalah untuk beribadah sebagai rasa syukur kita telah ada di dunia. Dan anak sebaiknya diperkenalkan pada prinsip-prinsip Tuhan, karena keteladanan merupakan suatu pondasi dan pintu pertama. Jika ingin mencetak anak yang lurus, maka kita harus menghindari diri dari tingkah laku buruk. Peran orang tua disini sangat penting karena orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama, disamping itu orang tua harus memberi contoh dan perilaku baik agar anak dapat meniru kebaikan dari orang tuanya.³³

Untuk dapat memberikan kebaikan kepada anak sebaiknya kita memberikan contoh yang baik dan perilaku yang baik supaya anak juga dapat meniru apa yang kita lakukan. Sebaiknya dalam mendidik anak kita terapkan keteladanan yang baik, bimbingan yang baik, nasehat yang baik, dan juga mengingat kesalahan-kesalahan anak, menanamkan pemahaman-pemahaman kepada anak. Jika anak membuat kesalahan sebaiknya orang tua tidak memarahi ataupun memberikan hukuman fisik namun memberikan peringatan ataupun

³²Desminta, *Psikologi Perkembangan*. (Bandung, PT Remaja Rasda Karya, 1990), h. 96

³³Husaini, Akhmad. (2013). *Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak*. Diunduh di (<http://edukasi.kompasiana.com/2013/10/07/peran-orangtua-dalam-mendidik-anak-596469.html>), 17 April 2015

arahan agar tidak mengulanginya lagi. Hukuman memang sangat berpengaruh dalam pencegahan, melindungi, ataupun memperingati. Arah hukuman dimaksudkan untuk memperbaiki mendidik dengan cara keras dan tampak menyakitkan bukan berarti hukuman tersebut harus dilakukan dalam memperbaiki kesalahan keras dan tampak menyakitkan bukan berarti hukuman tersebut harus dilakukan dalam memperbaiki kesalahan anak tersebut, justru anak semakin merespon negatif.

“Dan alangkah baiknya memberikan gambaran serta pengertian kepada anak kita dengan cara yang sesuai dengan usia mereka agar mampu menangkap apa yang kita maksud. Dan sebaiknya kita harus lebih mendidik dengan kelembutan dan kasih sayang, karena dengan itu kita dapat lebih dekat dan lebih mudah dalam memberikan pendidikan. Metode pendidikan yang digunakan bisa dilakukan dalam mewujudkan kepribadian anak yang disiplin dan mandiri yang bersumber pada keinginan anak untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Dan juga membahagiakan orang lain yang menyimpan semangat kerja untuk mencapai kedua-duanya”.³⁴

Pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sampai-sampai di ibaratkan bahwa surga neraka anak tergantung terhadap orang tuanya.³⁵ Maksudnya adalah untuk melahirkan anak yang menjadi generasi insan yang *rabbani* yang beriman, bertaqwa, dan beramal shaleh adalah tanggung jawab orang tua.

³⁴<http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.com/2013/12/peran-orang-tua-dalam-mendidik-anak.html>

³⁵M. Nippan Abdul Halim, *Anak Sholeh Dambaan Keluarga*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2003) cet.3.h. 87

C. Pernikahan Dini

1. Pengertian pernikahan dini

Pernikahan dini menurut Islam adalah pernikahan yang dilakukan orang yang belum baligh (mimpi basah) bagi laki-laki atau belum mendapat menstruasi pertama bagi perempuan. Sebagaimana ulama memperbolehkan pernikahan di bawah umur, dengan dalil :

pertama, mengikuti sunnah rasul karena sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad pada usia 16 tahun sedangkan Muhammad telah berusia 50-an tahun ; **kedua**, pernikahan dini dinilai dapat mempertahankan norma-norma agama berupa menghindarkan pasangan muda-mudi dari dosa akibat pergaulan bebas dan perzinahan, sehingga orang mengartikan bahwa tujuan pernikahan adalah menghalalkan hubungan seks.³⁶

Pernikahan dini merupakan fenomena yang juga terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum dapat diajukan sebuah hipotesa bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu “keharusan sosial” yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang tradisional

³⁶Umi sumbulah. (2012) *Jurnal Karya Tulis Ilmiah : Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*. (online), <http://www.isadanislam.com/ulasan-berita-agama/145>. Diakses tanggal 18 April 2015 jam 04:30

terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di Indonesia.³⁷

Pernikahan bukanlah semata untuk memenuhi kebutuhan biologis, akan tetapi ia merupakan suatu bentuk peribadatan mulia yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Tujuan pernikahan akan terwujud jika di antara kedua belah pihak sudah memiliki kesiapan biologis, psikologis dan ekonomi. Dengan kemampuan tersebut maka akan membantu terciptanya hubungan yang harmonis, saling menolong dalam memenuhi hak dan kewajiban, saling menasehati, saling melengkapi, dan saling menjaga antara satu dengan yang lain.

Dalam pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, dikatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. “Anak yang lahir dari perkawinan ini adalah anak yang sah dan menjadi hak dan tanggung jawab kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua mendidik anak ini terus berlanjut sampai ia dikawinkan atau dapat berdiri sendiri. Bahkan menurut Pasal 45 ayat 2 UU perkawinan ini, kewajiban dan tanggung jawab orang tua akan kembali apabila perkawinan antara keduanya putus karena sesuatu hal. Maka anak ini kembali menjadi tanggung jawab orang tua.”³⁸

Perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia kurang dari 20 tahun untuk wanita dan kurang dari 25 tahun untuk pria.³⁹ Perkawinan usia dini, dalam ukuran program dan kebijakan kesehatan reproduksi, tidak mendukung upaya peningkatan kesehatan wanita beserta hak-hak reproduksinya

³⁷Hasyim, Syafiq. *Menakar harga perempuan*. Bandung : Mizar, 1999

³⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974. *Perkawinan*. Jakarta

³⁹Hanafi, Yusuf M.Fil.I., *Kontroversi Pernikahan Anak di Bawah Umur (child marriage)*. Bandung: CV. Mandar Majua JL. Sumber Resik No 71.

karena kondisi fisik wanita pada usia belasan belum siap, belum matang dan bukan usia sehat untuk bereproduksi.⁴⁰

2. Penyebab terjadinya pernikahan dini

Pernikahan dini kini di kalangan masyarakat makin marak karena banyak dari orang tua yang menikahkan anak perempuannya yang menurut undang-undang belum mencapai usia nikah. Di negara berkembang salah satu faktor yang menyebabkan orang tua menikahkan anak usia dini karena faktor Ekonomi. Orang tua beranggapan bahwa anak perempuan merupakan beban ekonomi dan perkawinan merupakan usaha untuk mempertahankan kehidupan keluarga.

Masalah **pertama** yang dihadapi remaja perempuan adalah perubahan status di mata hukum dari anak-anak menjadi dewasa. Masalah **kedua** yang muncul akibat perkawinan dini bagi seorang perempuan adalah berkurangnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan karir yang lebih tinggi. Seorang perempuan yang sudah menikah memiliki kewajiban mengurus rumah tangga. Kewajiban itu dilain pihak akan membatasi kesempatan perempuan di bawah umur tersebut mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan selanjutnya juga dapat membatasi kesempatannya untuk memiliki karir yang lebih baik di luar rumah.

Mengingat perkawinan dini masih banyak terjadi terutama di pedesaan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi perkawinan dini dan mencapai harapan pemerintah bahwa usia ideal menikah perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun yaitu dengan memberikan penyuluhan tentang resiko

⁴⁰ICRW,2007. *New Insights On Preventing Child Marriage*. (online), (<http://www.icrw.org/files/publication/new-insights-on-preventing-child-marriage.pdf>, diakses tanggal 17 April 2015 jam 02:30)

perkawinan dini kepada remaja dan orang tua oleh petugas kesehatan dan menjelaskan pendidikan kesehatan reproduksi kepada orang tua dan remaja serta peningkatan usia kawin. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya preventif agar remaja tidak melakukan perkawinan dini.⁴¹

3. Dampak pernikahan dini

Dampak pernikahan usia muda lebih tampak nyata pada remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. Dampak nyata dari pernikahan usia muda adalah terjadinya abortus atau keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna. Meningkatnya kasus perceraian pada pernikahan usia muda karena umumnya para pasangan usia muda keadaan psikologisnya belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan. Ditinjau dari masalah sosial ekonomi “pernikahan usia muda biasanya tidak diikuti dengan kesiapan keadaan ekonomi”.⁴²

Masalah terbesar yang dihadapi seorang perempuan yang kawin muda adalah meningkatnya resiko terjangkit penyakit yang berkaitan dengan reproduksi, pendarahan ketika melahirkan dan kanker leher rahim. Tidak seperti anggapan umum, bahwa kematangan organ reproduksi perempuan terjadi bersamaan dengan datangnya menstruasi pertama. Organ reproduksi yang belum sepenuhnya matang, tetapi dipaksakan untuk mengalami pembuahan dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker leher rahim dan pendarahan hebat ketika melahirkan.

⁴¹Aulia ayu C. *Gambaran Sikap Remaja Putri Tentang Perkawinan Dini di MTs Sunan Gunung Jati Katemas Kecamatan Kudu Kabupaten Jombang*, (2014)

⁴²Asti Yunita. (2014) *Jurnal Karya Tulis Ilmiah : Faktor-faktor Berhubungan dengan Kejadian Pernikahan Usia Muda Pada Remaja Putri di Desa Pagerejo Kabupaten Wonosobo*. Diakses tanggal 18 April 2015

Akibat dari perkawinan dini itulah yang membawa permasalahan dalam laju pembangunan antara lain banyaknya kematian ibu dan bayi. Karena pada usia muda tersebut wanita belum siap untuk hamil, melahirkan, dan merawat bayi, disamping juga belum mempunyai kemampuan mendidik, sehingga kualitas pendidikan anak di daerah-daerah masih rendah. Hal ini menandakan perempuan tetapi tidak dianggap perlu bersekolah dan dipersiapkan untuk kawin.

Pada umumnya ketika memutuskan menikah, remaja putri akan berhenti sekolah karena harus mengurus anak. Padahal pada masa ini remaja seharusnya masih belajar dalam meraih karir yang diinginkannya. Ini menyebabkan remaja merasa semakin frustrasi. Mereka yang menikah otomatis memiliki tanggung jawab yang lebih besar, karena adanya peralihan peran, tidak lagi sebagai anak yang biasanya meminta kebutuhan kepada orang tua, tetapi mau tidak mau harus siap menjadi istri, ibu, suami, maupun ayah. Mereka seharusnya masih memiliki waktu untuk bersenang-senang tetapi diminta untuk menjadi dewasa lebih cepat. Remaja yang menikah dini dituntut untuk mandiri, hal ini baik dalam membina keluarga maupun secara ekonomi. Meskipun demikian, dari sebagian besar kasus, remaja yang mengalami hamil di luar nikah malah bergantung pada orang tua. Mereka belum mandiri secara penuh.⁴³

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang peneliti susun yaitu sebagai berikut:

⁴³Margareth Ingrid Sonata, (2014). *Jurnal karya tulis ilmiah : aku bertahan karena dukungan : peran keluarga terhadap subjective well-being pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah*, Vol.3, No.2 (2014)

1. Muhammad Yusuf, 02351662, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah 2010, berjudul "*Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini di pengadilan agama Mungkid (Studi atas perkara No. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd)*" Dari seluruh pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan perizinan pernikahan dini, pada perkara No. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd, secara yuridis formal hakim telah merujuk pada tata aturan yang berlaku dan telah mengaplikasikan secara optimal. Kemudian Majelis Hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan untuk melakukan pernikahan dini, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemasalahatan serta melihat keadaan dan kemampuan kedua bela pihak (calon pengantin).

Sedangkan dari perspektif hukum islam, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mngkid sebagaimana yang tertuang dalam ketetapannya No. 0065/Pdt.P/2009/PA.Mkd yakni mengabulkan permohonan perizinan pernikahan dini dengan alasan menjaga *mahdarat* dan mengambil kemasalahatan serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas. Maka hal ini dapat dipandang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, yakni menciptakan kemasalahatan sosial bagi manusia pada masa kini dan masa depan dengan bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam.

Studi tersebut yang dilakukan oleh saudara Muhammad yusuf peneliti jadikan sebagai salah satu gambaran awal peneliti dalam menyusun penelitian. Walaupun demikian, kajian saudara Muhammad yusuf lebih banyak

memfokuskan pada objek kajian dengan penelitian tentang pandangan hukum Islam terhadap pernikahan dini di pengadilan agama mungkid, yang memiliki titik persamaan yakni mengkaji masalah pernikahan dini atau dapat dikatakan pernikahan muda, namun perbedaan penelitian saudara dengan penelitian peneliti, penelitian saudara Muhammad Yusuf lebih memfokuskan mengenai perspektif hukum Islam terhadap pernikahan dini.⁴⁴

2. Hairi, 04541592, Mahasiswa jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin 2009, berjudul “*fenomena pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat muslim madura (studi kasus di desa Bajur kecamatan waru kabupaten pamekasan)*” penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu bahwa pernikahan di usia muda di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh faktor ekonomi pendidikan faktor agama faktor tradisi faktor orang tua dan bahkan memang ada faktor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah. Dengan adanya pernikahan di usia muda seringkali memunculkan suasana kehidupan keluarga yang tidak mengalami kebahagiaan, sebagian besar dari pasangan yang melakukan pernikahan di usia muda memutuskan untuk melakukan perceraian dengan alasan ketidakcocokan dengan pasangan tersebut, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan kesulitan pemenuhan dalam segala kebutuhan rumah tangga.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Hairi, penulis jadikan sebagai salah satu gambarannya awal peneliti dalam menyusun penelitian. Walaupun kajian saudara Hairi lebih banyak memfokuskan tentang fenomena

⁴⁴Muhammad Yusuf, 02351662, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mungkid (Studi Atas Perkara No. 0065/Pdt.P/2009/PA. Mkd)”. 2010

pernikahan di usia muda di kalangan masyarakat muslim Madura, yang memiliki titik persamaan yakni mengkaji masalah pernikahan dini, tetapi saudara lebih memfokuskan pada fenomena pernikahan di usia muda disinilah letak perbedaannya. Sedangkan peneliti mengkaji mengenai tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak.⁴⁵

3. Nur Idah, Nim.11010101135, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam 2015, berjudul *“Dampak nikah muda orang tua terhadap prestasi belajar pendidikan agama islam siswa di SD Negeri 1 Angata Kecamatan Angata”*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa, 1) Nikah muda orang tua siswa di SD Negeri 1 angata Kecamatan angata menunjukan bahwa dari 34 siswa, menunjukan persentase 50 % berada pada kategori tinggi sekali, maka pada umumnya menunjukan nikah muda orang tua siswa SD Negeri 1 angata Kecamatan angata pada kategori tinggi dan tinggi sekali. 2) prestasi belajar Pendidikan Agama Islam siswa bahwa dari 34 orang siswa dengan persentase 100% berada pada kategori tinggi, dan skor nilai terendahnya 60 dan skor nilai tertinggi 78. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada dampak negatif tidak signifikan variable X (nikahan muda orang tua siswa) terhadap variable Y (prestasi belajar pendidikan agama islam siswa di SD Negeri 1 angata kecamatan angata).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Idah, penulis menjadikan sebagai tambahan referensi dalam menyusun penelitian penulis.

⁴⁵Hairi, 04541592, Mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, “Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Bajur Kec. Waru Kab. Pamekasan)” 2009.

Adapun persamaan dari penelitian saudara Nur Idah yakni mengkaji masalah Dampak nikah muda atau pernikahan dini. Perbedaan dari penelitian saudara dengan penelitian penulis, penelitian saudara terfokus pada Prestasi belajar pendidikan agama islam siswa di SD Negeri 1 Angata, sedangkan yang akan penulis teliti itu lebih fokus pada tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak.⁴⁶

4. Endriyanti, Nim. 09010101084, Mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam 2014, Berjudul “*Kepedulian Orang Tua terhadap Pendidikan Agama Islam Anak di Desa Mata Dimba Kecamatan Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Kepedulian orang tua terhadap Pendidikan Agama Islam anak di Desa Mata Dimba diwujudkan dalam berbagai upaya, yaitu : a). Memberikan dukungan, bimbingan, dan pendamping (bersifat non materi) terhadap kegiatan pendidikan keagamaan anak. b). Melengkapi kebutuhan (fasilitas), seperti Al-Qur’an, buku iqra, sandang dan pakian, serta buku-buku keagamaan anak. 2). Pendidikan agama islam anak oleh orang tua pada masyarakat di Desa Mata Dimba, diwujudkan melalui : a). Pembinaan secara formal seperti TPA (Tempat Pengajian Al-qur’an) mengikutkan anak dalam kajian-kajian keagamaan, mengikutkan anak dalam kegiatan yasinan bersama, dan c). Nasehat. 3). Dampak kepedulian orang tua terhadap pendidikan agama islam anak di Desa Mata Dimba Kecamatan Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan yang dirasakan seperti a). Terpenuhinya fasilitas belajar

⁴⁶Nur Ida, 11010101135, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan “ *Dampak Nikah Muda Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa di SD Negeri 1 Angata Kel. Angata*” IAIN Kendari 2015.

anak. 6). Termotivasinya belajar anak. c). terlaksananya bimbingan orang tua.⁴⁷

Pada hasil penelitian yang relevan dengan penelitian penulis memiliki persamaan, perbedaan dan tempat penelitian yang berbeda disinilah yang penulis tegaskan dalam penelitian tersebut.

1. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu membahas mengenai masalah pernikahan dini atau menikah muda. Sedangkan Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, dimana masing-masing dari penelitian relevan tersebut memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan fokus penelitian yang akan diteliti oleh penulis.
2. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan. Sedangkan kajian relevan dengan penelitian penulis memiliki tempat yang berbeda yaitu :
 - a. Penelitian relevan yang pertama yang dilakukan oleh saudara Muhammad Yusuf tempat penelitian saudara yaitu di Pengadilan Agama Mungkid Yogyakarta
 - b. Penelitian relevan yang kedua yang dilakukan oleh saudara Hairi tempat penelitian saudara yaitu di Desa Bajur kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

⁴⁷Endriyanti, 09010101084, Mahasiswa Jurusan Tarbiyah Prodi PAI”Kepedulian Orang Tua terhadap Pendidikan Agama Islam anak di Desa Mata Dimba Kec. Wawonii Timur Laut Kab. Konawe Kepulauan” STAIN Kendari 2014.

- c. Dan penelitian relevan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Idah tempat penelitian saudari yaitu di SD Negeri 1 Angata Kecamatan Angata.

E. Kerangka Fikir

Tanggung jawab orang tua adalah tanggung jawab untuk memberikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu keimanan kepada Allah SWT. Fitrah ini merupakan kerangka dasar operasional dari proses penciptaan manusia.

Pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sampai-sampai di ibaratkan bahwa surge neraka anak tergantung terhadap orang tuanya. Maksudnya adalah untuk melahirkan anak yang rabbani yang beriman, bertaqwa, dan beramal shaleh adalah tanggung jawab orang tua.

Sedangkan pernikahan dini itu terjadi ketika anak belum mencapai usia dewasa dan belum matang untuk melakukan pernikahan dini sebab anak yang menikah dini itu disebabkan oleh pergaulan bebas, kurangnya perhatian dari orang tua dan kurangnya pendidikan Agama Islam yang ditanamkan kepada anak sejak dini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹

Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Anak Studi Kasus Pernikahan Dini di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan kurang lebih 3 bulan lamanya yaitu dari 14 Desember-12 Februari. Pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan bahwa di Desa Sambahule berbeda dengan desa lainnya yang ada di Kabupaten Konawe Selatan khususnya, Desa Sambahule cukup representatif dan memiliki relevansi spesifik bagi kepentingan penelitian.

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung PT. Remaja Rosdakarya, Cet.20. 2004), h. 6.